



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Kebijakan Indonesia Tenggelamkan Kapal Pelaku Illegal
Fishing dalam Perspektif Norma**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Denatalie C. Hutagalung

2016330142

Bandung

2019



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Kebijakan Indonesia Tenggelamkan Kapal Pelaku Illegal
Fishing dalam Perspektif Norma**

Skripsi

Oleh

Denatalie C. Hutagalung

2016330142

Pembimbing

Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.

Bandung

2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Denatalie Christameria Hutagalung
Nomor Pokok : 2016330142
Judul : Kebijakan Indonesia Tenggelamkan Kapal Pelaku Illegal Fishing dalam Perspektif Norma

Telah diuji pada Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Jumat, 3 Januari 2020
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua Sidang Merangkap Anggota
Dr. I Nyoman Sulira, Dra., M.Si.

.....

Sekretaris

Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.

.....

Anggota

Idil Syawfi, S.IP., M.Si.

.....

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Denatalie C. Hutagalung
NPM : 2016330142
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Kebijakan Indonesia Tenggelamkan Kapal Pelaku
Illegal Fishing dalam Perspektif Norma

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku.

Bandung, 10 Desember 2019

Denatalie C. Hutagalung

ABSTRAK

Nama : Denatalie C. Hutagalung
NPM : 2016330142
Judul : Kebijakan Indonesia Tenggelamkan Kapal Pelaku Illegal Fishing dalam Perspektif Norma

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan Indonesia membantah norma internasional yang berlaku mengenai illegal fishing. Indonesia yang meratifikasi *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) dan menyetujui *International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal Unreported, and Unregulated* (IPOA-IUU) Fishing diharapkan mengikuti ketentuan yang diatur di dalam kedua perjanjian internasional. Terlepas dari itu, Indonesia membantah norma yang membahas tentang penanganan illegal fishing.

Konsep *norm contestation* dalam kerangka *constructivist use of norm* digunakan untuk menganalisis alasan di balik implementasi kebijakan penenggelaman kapal pelaku illegal fishing. Dalam pembahasan, konsep terbagi ke tiga variabel, yaitu: ambiguitas norma, *lack of intersubjective agreement*, dan logika kepantasan. Ketiga variabel memberikan alasan dilakukannya pembantahan norma.

Ditemukan bahwa faktanya kepentingan Indonesia tidak tersalurkan dalam norma internasional yang berlaku. Dengan dasar itu Indonesia mencari cara sendiri untuk menyelesaikan permasalahan illegal fishing yang menurut Indonesia adalah kejahatan yang mengarah pada *transnational organized crime*. Selain itu, ditemukan fakta bahwa kebijakan penenggelaman kapal yang populer adalah benar, melanggar norma internasional.

Kata kunci: illegal fishing, kebijakan penenggelaman kapal, *constructivist use of norm, norm contestation*

ABSTRACT

Name : Denatalie C. Hutagalung
Student Number : 2016330142
Title : Indonesia's Sink the Vessels Policy in Combating
Illegal Fishing through the Perspective of Norm

The objectives of the research is to explain Indonesia's norm contestation behavior. Indonesia has ratified *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) and has consented to the *International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal Unreported, and Unregulated* (IPOA-IUU) Fishing. It is expected from Indonesia to comply to the formulated norms. However, Indonesia contested some of the norms relating with illegal fishing.

The concept of norm contestation within the framework of constructivist use of a norm is the tool used to analyse the reasoning behind Indonesia's contestation against the norm. In the analysis, the concept is separated into three variables: norm ambiguity, lack of intersubjective agreement, and logic of appropriateness. All of the variables created a framework to reason with norm contestation

. It is found that Indonesia's national interest which covers the national security is not delivered through the existing international norm. Within the foundation, Indonesia sought to find It's own way to combat illegal fishing, which in Indonesia's perspective is considered transnational organized crime. It's concluded that Indonesia's behaviour is in fact, violated the international norms.

Keywords: illegal fishing, Sink The Vessels policy, constructivist use of norm, norm contestation

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas rahmat Tuhan Yesus yang telah memberkati penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi berjudul “**Kebijakan Indonesia Tenggelamkan Kapal Pelaku Illegal Fishing dalam Perspektif Norma**”. Tanpa penyertaan-Nya, penulis tidak akan mampu menyelesaikan karya ilmiah ini. Penelitian ini ditulis dengan tujuan memperoleh gelar Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Penelitian ini ditulis dengan semangat penguatan kekuatan maritim Indonesia. Saat penulis melihat anomali yang terjadi dalam pengimplementasikan kebijakan penenggelaman kapal pelaku illegal fishing, penulis memiliki keinginan untuk mencari jawaban atas permasalahan tersebut. Dengan menggunakan konsep *norm contestation* dalam lingkup *constructivist use of norm*, penulis berhadapan analisis yang telah dilakukan akan memberikan pengertian baru mengenai kebijakan populer ini.

Tidak ada hal yang sempurna di dunia ini, begitu pula dengan penelitian penulis. Penulis mengucapkan maaf apabila terdapat beberapa kekurangan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini. Diharapkan, kekurangan yang tertera pada penelitian ini dapat dijadikan sumber saran dan kesempatan bagi penelitian selanjutnya.

Bandung, 10 Desember 2019

Denatalie C. Hutagalung

UCAPAN TERIMA KASIH

*“Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on **Jesus**, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart.”*

Hebrews 12:1-3

Penulis dikuatkan oleh karunia dari Tuhan Yesus, semua terjadi karena Dia. Jadi, sosok pertama yang mendapatkan ucapan terima kasih dan ungkapan cinta adalah Tuhan Yesus. Keberhasilan penulis melangkahi rintangan dan hambatan yang pernah menghalangi terjadi karena Engkau, Tuhan.

“Ayo, dikerjain skripsinya.”

“Belum selesai? Dena mau makan apa? Makan dulu baru lanjutin lagi.”

Papa dan Mama, kata terima kasih sendiri kurang menggambarkan rasa yang ikut bersama kata itu. Melihat senyum yang tergambar di garis bibir dan mata kalian kala berhasil menyetak draft hijau, mengumpulkannya, dan keluar ruang sidang merupakan tujuan yang selalu penulis pegang. Cinta, ya, itu tepat.

“Cepet banget sih, Nin.”

“Wiii selamat, ya.” “Duduy.”

“*woof*”

Teruntuk Kak Yona, pernah mendengar istilah *role model*, tentu? Itu

status-mu bagi penulis, sangat menginspirasi di segala aspek. Ingat, segala, tidak hanya satu dua. Dek Viel, kala penulis lelah, mendengar ocehanmu yang lucu dan keisenganmu yang tidak berakhir bagi bahan bakar untuk kendaraan bermotor. Tidak pernah habis mensyukuri keadaan kita sebagai saudara kandung. Lalu, Waffle yang selalu menemani pengerjaan sampai dini hari, sangat sayang.

“Semangat, jangan lupa berdoa.”

Bersyukur akan Danelle dan semua yang dibawa bersama dirinya. Konon persahabatan yang sudah lebih dari 7 tahun akan berlangsung selamanya. Penulis merasa yakin karena sudah dua kali lipat dan selalu berdoa untuk itu.

“Aduh, Den, aku juga bingung.” “Gila, hebat.”

“Aku seneng buat kamu.”

Yosefin Noviana dan Dara Sheila Mercyana, dua sahabat hebat. Dua sahabat kuat. Dua sahabat yang selalu mendukung. Dua sahabat yang diharapkan selalu menjadi sahabat bagi penulis.

“Denn, ayo kita berjuang pasti bisa.”

Pertemanan kelas 6 SD yang berlanjut jadi persahabatan, Jejes, *the world needs pure hearts like yours*.

“Pake aja gausah nanya.” “Kamu pasti bisa.”

Sosok yang sangat berpengaruh lewat dukungan, guyonan, saran, dan ide. Penulis akan selalu mengingat bahwa karya ini diselesaikan pada laptop milikmu. Renjana, Boy.

“Saya gak ngerti, coba dari awal.” “Masa *Self-Help*.”

Mas Adri, contoh pembimbing yang memahami tugas seorang pembimbing, dan mendalaminya, hingga terbentuklah penelitian yang komprehensif.

Gebi, Ecak, Karin, Glory, Atika, Vena, Lilis, Epe, Gianni, Widni, Lea, Alya, Tiara, Ean, Bia, Kirey, Tisa, Memet, Nabila, Rika, Astrid, Bibah, Putri, Kerin. Nama-nama diatas tidak bisa dilupakan berkenaan dengan perjalanan penulis menyelesaikan masa perkuliahaan. Terima kasih.

Seluruh keluarga besar Hutagalung dan Arifin, satu titik kesuksesan ini untuk kalian. Teman-teman HI 2016, terima kasih. Pengmas 2018, penulis belajar banyak. Warga Unpar, sebuah kehormatan bisa mengemban ilmu di sini untuk dibaktikan kepada masyarakat.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
Bab 1 Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.2.1 Deskripsi Masalah.....	5
1.2.2 Pembatasan Masalah	6
1.2.3 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	7
1.4 Kajian Literatur	7
1.5 Kerangka Pemikiran.....	9
1.6 Metode Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data	14
1.6.1 Metode Penelitian.....	14
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	14
1.7 Sistematika Pembahasan.....	15
Bab 2 Pendekatan Indonesia Terhadap Illegal Fishing	17
2.1 Illegal Fishing Dalam Perspektif UNCLOS dan IPOA-IUUFishing	17
2.1.1 United Nations Convention on the Law of the Sea.....	17
2.1.2 International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing.....	22
2.2 Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia	24
2.3 Permasalahan Illegal Fishing.....	29
2.4 Upaya Penanganan Illegal Fishing Terdahulu	32

Bab 3 Implementasi Kebijakan Penenggelaman Kapal (Sink The Vessels) sebagai usaha indonesia menyelesaikan isu illegal Fishing	36
3.1 Constructivist Use Of Norm.....	36
3.2 Norm Ambiguity	45
3.3 Lack OfIntersubjective Agreement.....	52
3.4 Logic OfAppropriateness.....	55
3.5 Epilogue	61
3.5.1 Efek Kebijakan Indonesia Tenggelamkan Kapal Pelaku Illegal Fishing Terhadap Perikanan Indonesia.....	61
3.5.2 Susi Pudjiastuti Digantikan Oleh Edhy Prabowo	63
Bab 4Kesimpulan	65
DAFTARPUSTAKA.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Zona Maritim Menurut UNCLOS	19
Gambar 3.2.1	Lokasi Pengadilan Perikanan di Indonesia.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Tiga level intersubjektivitas antara <i>Self</i> dan <i>Other</i>	53
Tabel 3.2	Hubungan Intersubjektivitas yang Sebenarnya	53

DAFTAR SINGKATAN

ABK	: Anak Buah Kapal
AL	: Angkatan Laut
FAO	: Food Agriculture Organization
GT	: Gross Ton
IPOA-IUU	: International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing
KIA	: Kapal Ikan Asing
KII	: Kapal Ikan Indonesia
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa
SATGAS	: Satuan Tugas Pemberantasan
SDA	: Sumber Daya Alam
SDKP	: Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
SLOC	: Seven Lanes of Communications
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UNCLOS	: United Nations Convention on the Law of the Sea
UNODC	: United Nations Office on Drugs and Crime
UNTOC	: United Nations Transnational Organized Crime
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam sistem internasional, dikenal istilah perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah persetujuan yang ditulis dalam bentuk formal yang dibentuk oleh aktor dalam hukum internasional, yaitu negara berdaulat dan organisasi internasional.¹ Istilah perjanjian internasional dipakai untuk menjelaskan secara umum berbagai variasi seperti konvensi, pengaturan, protokol, *covenants*, *charters*, dan *acts*. Indonesia mengakui adanya perbedaan tingkat bobot kerja pada perbedaan nama. Namun, secara hukum perbedaan tersebut tidak mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian internasional.²

The Vienna Convention on the Law of Treaties memberikan kriteria bahwa perjanjian internasional dapat dipahami sebagai persetujuan internasional secara umum, tidak hanya hal-hal yang diberi nama '*treaty*'. Persetujuan internasional antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, bisa diwujudkan dalam satu instrumen tunggal atau dalam dua instrumen atau lebih, mengenai hal apapun.³

Perjanjian internasional dapat menghasilkan norma internasional yang dipakai sebagai standar perilaku atau kebiasaan yang dilakukan oleh negara yang tunduk pada perjanjian tersebut. Pada prakteknya, perjanjian internasional diharapkan dijalankan dengan prinsip itikad baik, yang diambil dari istilah *pacta*

¹ "Treaty | international relations". *Encyclopedia Britannica*, diakses 2 Agustus 2019, <https://www.britannica.com/topic/treaty>.

² Undang Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, penjelasan umum.

³ The Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, Pasal 2 No. 1a.

sunt servanda.⁴ Tanpa aplikasi prinsip ini, perjanjian internasional akan sulit dilaksanakan secara serentak mengingat banyaknya negara berdaulat dalam sistem internasional. Karena pada faktanya, untuk mencapai sistem yang teratur dibutuhkan pedoman untuk menjalankan hak dan kewajiban sebuah negara.

Terdapat beberapa istilah yang bersangkutan dengan respon negara terhadap perjanjian internasional. Perihal pertama adalah penerimaan atau persetujuan yang pada dasarnya memiliki efek legal yang sama dengan istilah ratifikasi. Ratifikasi sendiri merupakan tindakan internasional di saat suatu negara menunjukkan persetujuan untuk terikat pada perjanjian jika para pihak bermaksud untuk menunjukkan persetujuan terhadap tindakan yang terkait. Perbedaannya, penerimaan atau persetujuan digunakan saat pada level nasional, hukum konstitusi negara yang bersangkutan tidak mengharuskan ratifikasi kepala negara mengenai perjanjian internasional.⁵

Ketika negara sudah meratifikasi sebuah perjanjian internasional, ini berarti negara menyatakan persetujuan untuk terikat secara legal kepada ketentuan yang terdapat dalam perjanjian internasional tertentu.⁶ Pemberian persetujuan negara terhadap perjanjian internasional dapat berupa⁷:

- “(a) perjanjian internasional mengarahkan persetujuan diekspresikan dalam bentuk ratifikasi;

⁴ The Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, Pasal 26.

⁵ “Glossary of terms relating to Treaty actions,” *United Nations Treaty Collection*, diakses 30 Januari 2019, (United Nations Treaty Collection n.d.)

⁶ The Vienna Convention on the Law of Treaties, Pasal 2 No. 1b.

⁷ The Vienna Convention on the Law of Treaties, Pasal 14 No.1.

- (b) negara yang terlibat dalam diskusi sepakat bahwa ratifikasi bersifat wajib;
- (c) wakil negara telah menandatangani perjanjian yang harus diratifikasi
- (d). niat negara untuk menandatangani terlihat dari kekuatan penuh yang di representasikan selama negosiasi.”

Indonesia memiliki Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam alasan pembuatan UU dituliskan bahwa dilakukannya hubungan dan kerjasama internasional dalam bentuk perjanjian internasional diperuntukkan melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.⁸

Menurut Indonesia, perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.⁹ Sedangkan ratifikasi masuk ke dalam bentuk pengesahan yang berarti perbuatan hukum untuk pengikatan diri pada suatu perjanjian internasional. Bentuk lain diantaranya adalah akses, penerimaan, dan penyetujuan.¹⁰

Cara pengikatan Indonesia pada perjanjian Internasional adalah melalui cara berikut: penandatanganan, pengesahan, pertukaran dokumen perjanjian/nota

⁸ *Ibid*, Undang Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pembukaan.

⁹ *Ibid*, pasal 1.

¹⁰ *Ibid*.

diplomatik, dan cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.¹¹ Suatu perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tersebut.¹² Indonesia menyadari bahwa setelah mengesahkan perjanjian internasional, negara secara resmi mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan harus mengikuti norma yang diatur di dalamnya.

Indonesia meratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea pada tahun 1985 dengan mengeluarkan undang-undang terkait. Ini menyatakan bahwa Indonesia bersedia melakukan ketentuan yang tertulis pada UNCLOS. Dengan menyatakan mendukung implementasi *International Plan of Action to prevent, deter, and eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated (IPOA-IUU) fishing*, Indonesia menerima norma yang diatur di dalamnya. Alat pertama yang digunakan IPOA-IUU fishing adalah untuk “*give full effect to relevant norms in international law*”. Semua negara yang terlibat dalam praktek IPOA-IUU fishing diwajibkan menjadi bagian dari UNCLOS 1982, Food Agriculture Organization *Compliance Agreement* 1993, dan *UN Fish Stocks Agreement* 2015. Selain itu, semua negara juga harus mengimplementasikan Kode Etik beserta IPOA yang terdapat bersamanya.¹³

UNCLOS dan IPOA-IUU fishing oleh FAO berperan sebagai norma internasional yang membahas mengenai seputar illegal fishing. Kedua norma

¹¹ *Ibid*, pasal 3.

¹² *Ibid*, pasal 15.

¹³ “All State Responsibilities,” FAO, diakses 3 November 2019, <http://www.fao.org/3/y3536e06.htm>

internasional ini akan menjadi dasar pembahasan. Penjelasan mengenai regulasi illegal fishing dalam kedua norma akan dibahas pada bab selanjutnya.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Pada awal pemerintahan Jokowi, setelah beliau menggandeng Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada 29 Oktober 2014, mulai gemar didengar istilah “tenggelamkan saja!”. Hal ini mengacu pada kebijakan KKP yang didukung oleh Jokowi untuk menenggelamkan kapal pelaku illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Pemerintahan Jokowi pertama menenggelamkan kapal pada Desember 2014, yaitu sebuah kapal berkapasitas 70 gross ton (GT) dengan bendera Vietnam di badan kapal.¹⁴

Implementasi kebijakan ini sesuai dengan kabar yang keluar pada sekitar bulan Oktober dan November 2014 bahwa pemerintah Indonesia memiliki rencana menenggelamkan kapal asing pencuri ikan.¹⁵ Hal ini menimbulkan berbagai respon di lapisan masyarakat dan petinggi negara. Sebagian heran dan bertanya-tanya mengenai keabsahan kebijakan, sebagian lagi salut dan mengagumi kinerja Susi Pudjiastuti yang dinilai sangat berani.¹⁶ Mayoritas warga negara Indonesia termasuk pada bagian yang kedua, berpikir bahwa Susi Pudjiastuti melakukan perubahan kea rah yang jauh lebih baik.

¹⁴ Elisa Valenta Sari, “Susi Pudjiastuti: Bulan Ini Banyak Kapal Kita Tenggelamkan,” CNN Indonesia, diakses 25 Oktober 2019, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141205141551-92-16086/susi-pudjiastuti-bulan-ini-banyak-kapal-kita-tenggelamkan>

¹⁵ Fathiyah Wardah, “Pemerintah akan Tenggelamkan Kapal Asing yang Lakukan Pencurian Ikan,” VOA Indonesia, diakses 7 Oktober 2019, <https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-akan-tenggelamkan-kapal-asing-yang-lakukan-pencurian-ikan/2538348.html>

¹⁶ “Pantaskah kapal pencuri ikan ditenggelamkan?,” BBC Indonesia, diakses 27 Oktober 2019, https://www.bbc.com/indonesia/forum/2014/11/141127_forum_kapal_asing

Terlepas dari tujuan implementasi penenggelaman kapal, seluruh kebijakan sebuah negara terhadap suatu hal pasti memiliki pembahasan dalam level internasional. Penanganan tentang illegal fishing merupakan salah satu hal yang dibahas di level internasional. Terdapat norma yang mengatur pengertian, pencegahan, dan penanganan illegal fishing. Indonesia termasuk negara yang mengambil bagian di dalamnya.

Dalam UNCLOS dan IPOA-IUU fishing dijelaskan bahwa illegal fishing adalah pelanggaran administrasi regulasi sehingga sanksi yang pantas diberikan terbatas pada sanksi administrasi. Faktanya, kebijakan Indonesia tenggelamkan kapal pelaku illegal fishing bersebrangan dengan norma internasional. Bisa dibayangkan, Indonesia mengabaikan beberapa aturan dalam norma internasional untuk menjalankan kebijakan ini. Hal ini menghadirkan sebuah anomali dan penelitian ini akan menjelaskan alasan dibalik keadaan tersebut.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Dalam meneliti permasalahan kebijakan Indonesia yang melanggar norma internasional, peneliti akan membatasi waktu penelitian dari awal administrasi Jokowi. Referensi mengenai kondisi sebelum pemerintahan Jokowi akan muncul, namun fokus pembahasan adalah implementasi administrasi Jokowi terhadap kebijakan terkait. Penelitian ini hanya fokus kepada alasan dibalik kebijakan Indonesia tenggelamkan kapal pelaku illegal fishing yang ternyata membantah norma internasional yang mengatur hal tersebut. Penulis tidak berbicara mengenai benar atau salah, namun tentang sesuai norma atau tidak.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: **Mengapa Indonesia melakukan kebijakan penenggelaman kapal terhadap pelaku illegal fishing?**

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan alasan di balik implementasi kebijakan penenggelaman kapal yang juga terkenal dengan kebijakan *Sinking The Vessels* oleh pemerintahan Jokowi.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian yang dicantumkan, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan edukasi mengenai kebijakan Sink The Vessels yang dilakukan pemerintah Indonesia di Era Jokowi dalam menangani praktek *illegal fishing* di Perairan Indonesia. Selain itu penulis berharap tulisan ini dapat menjadi bahan edukasi mengenai aplikasi konsep *constructivist use of norms* dan *norm contestation* kepada kebijakan sebuah negara di lingkup politik internasional. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu bagi pembaca khususnya dalam bidang studi Hubungan Internasional dan studi norma.

1.4 Kajian Literatur

Penelitian ini menggunakan tiga literatur sebagai acuan. Literatur pertama adalah *Third World Approach to International Law Analysis on Law Enforcement*

*Against Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing in Indonesia.*¹⁷ Kajian ini menggunakan pendekatan *Third World Approach to International Law* (TWAIL) dan menarik kesimpulan bahwa norma internasional dalam UNCLOS mengenai kebebasan bernavigasi dan tindakan penegakan hukum bersifat ambigu dan dilihat sebagai alat hegemoni negara maju untuk memastikan akses terhadap sumber daya laut. Literatur ini juga mengakui adanya ambiguitas pada IPOA-IUU fishing yang tidak jelas mengkategorikan aktivitas perikanan yang tidak terregulasi. Ketidakjelasan ini berdampak pada nelayan skala kecil dianggap sebagai kategori IUU fishing. Menurut Arip, pandangan ini menyesatkan karena nelayan skala kecil Indonesia dibebaskan secara hukum dari aturan melaporkan hasil tangkapan.

Literatur selanjutnya adalah *Illegal fishing and fisheries crime as a transnational organized crime in Indonesia.*¹⁸ Penelitian ini mendukung pandangan Indonesia bahwa illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia banyak terkait dengan kejahatan transnasional terorganisir. Pola rekrutmen, pemalsuan dokumen, buruh paksa dan eksploitasi pekerja perikanan, dan perdagangan manusia adalah kejahatan yang menjadi fokus dalam pembahasan untuk memperlihatkan bukti adanya kejahatan terorganisir dibalik aktivitas illegal fishing.

Sumber literatur yang ketiga adalah *Burning and/or Sinking Foreign Fishing Vessels Conducting Illegal Fishing in Indonesia.*¹⁹ Dijelaskan bahwa dalam

¹⁷ Arip Hidayatulloh, "Third World Approach to International Law Analysis on Law Enforcement Against Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing in Indonesia," (Master's thesis, Flinders University, 2019)

¹⁸ Ioannis Chapsos dan Steve Hamilton, "Illegal fishing and fisheries crime as a transnational organized crime in Indonesia," *Trends in Organized Crime*, Januari 2018, <https://doi.org/10.1007/s12117-018-9329-8>

¹⁹ Zaki Mubarak Busro, "Burning and/or Sinking Foreign Fishing Vessels Conducting Illegal Fishing in Indonesia," *Asia-Pacific Journal of Ocean Law and Policy*, Vol.2 (2017), hlm. 174-179.

melaksanakan kebijakan pembakaran dan penenggelaman kapal, terdapat beberapa langkah yang harus dicapai, termasuk di dalamnya adalah syarat objektif dan subyektif. Zaki mengakui bahwa adanya celah diantara hukum domestik Indonesia dan hukum internasional mengenai kewajiban memberi tahu negara bendera kapal secara tepat waktu, dan menyarankan dibentuknya perjanjian bilateral untuk menyiapkan kerangka bantuan hukum yang cepat dan tepat.

1.5 Kerangka Pemikiran

Bagi Finnemore dan Sikkink, norma adalah standar perilaku yang pantas untuk aktor dengan identitas yang dimiliki.²⁰ Norma dapat dilihat sebagai hal yang diakui secara kolektif²¹ sehingga memiliki sisi keharusan di dalamnya. Rasa keharusan ini yang menjadi penentu kapan dan di waktu atau kondisi bagaimana perilaku tersebut diijinkan untuk dilakukan oleh actor yang terlibat di dalamnya. Kita dapat mengetahui dan mempelajari norma dari jejak komunikasi antara para aktor yang bertindak sesuai norma tersebut.

Norma yang terdapat pada sistem internasional dapat muncul dari norma domestik, begitu pula kebalikannya. Norma internasional harus terus memiliki upaya untuk menyebarkan pengaruhnya ke norma domestik lewat struktur-struktur yang membentuk norma domestik tersebut. Hal ini penting karena dapat mendukung kepatuhan sebuah negara terhadap norma yang ada. Saat norma

²⁰ M. Finnemore dan K. Sikkink, *International norm dynamics and political change*, International Organization at Fifty: Exploration and Contestation in the Study of World Politics, (Autumn, 1998), vol. 52(4), hlm. 887-917.

²¹ A. Klotz, *Norm in International Relations: the struggle against apartheid*, (New York: Cornell University Press, 1999)

internasional dilihat dapat menyalurkan hal-hal yang diperjuangkan norma domestik, maka norma tersebut dapat lebih mudah diterima.²²

Terdapat tiga jenis norma menurut Antje Wiener.²³ Jenis pertama adalah norma fundamental. Norma fundamental adalah norma dasar prosedur yang sangat umum digunakan dalam ilmu hubungan internasional. Norma ini menentukan landasan apa yang pantas ditetapkan. Kategori norma lain memiliki tujuan mengorganisir kumpulan prinsip-prinsip yang dapat dijadikan panduan perumusan kebijakan. Prinsip yang dibahas dalam norma ini contohnya adalah transparansi, legitimasi, dan akuntabilitas. Kategori ketiga adalah standarisasi prosedur yang termasuk di dalamnya adalah aturan dan regulasi yang sudah jelas didefinisikan. Seperti contohnya tata aturan pemilu, atau regulasi kebijakan baru.

Kaum konstruktivisme memfokuskan norma sebagai kajian utama di hubungan internasional. Identitas juga merupakan hal penting bagi konstruktivisme. Norma merupakan pelengkap empiris untuk identitas suatu negara dalam sistem internasional dan bagian dari pemahaman mengenai perilaku negara.²⁴ *Constructivist use of norm* berargumen bahwa untuk memahami tindakan politik sebuah negara yang mengacu pada sebuah norma, identitas dan kepentingan negara tersebut harus dipahami. Penggunaan norma secara konstruktif berarti

Konsep ini juga bersangkutan dengan keamanan nasional sebuah negara. Identitas berkaitan dengan pembentukan kepentingan nasional sebuah negara yang

²² *Ibid*, M. Finnemore dan K. Sikkink, 1998.

²³ Antje Wiener, *The dual quality of norms and governance beyond the state: sociological and normative approaches to interaction*, *Critical Review International Social Politics Philosophy*, 2007, vol. 10(1), hlm. 47-68.

²⁴ Scott N. Romanuk dan Francis Grice, "Norms, Norm Violations, and IR Theory," diakses 15 Oktober 2019, <https://www.e-ir.info/2018/11/15/norms-norm-violations-and-ir-theory/>

di dalamnya terdapat aspek yang dianggap negara tersebut sebagai keamanan nasional. Identitas memiliki dua fungsi vital: Pertama, mengekspresikan siapa entitas tersebut ke dirinya sendiri dan ke entitas lain, dan kedua, mengekspresikan kepada entitas itu sendiri siapakah entitas lain. Berdasarkan dengan fungsi yang pertama, kepemilikan identitas menentukan kumpulan preferensi dan tindakan yang akan dilakukan di dalam berbagai macam kondisi dan berbagai macam aktor yang terlibat. Itulah mengapa sebuah identitas negara menghasilkan kepentingan nasional dan perilaku berlanjut terhadap aktor lain dan situasi terkait di sistem internasional.²⁵

Berdasarkan dengan fungsi kedua, negara memiliki persepsi terhadap negara lain sesuai dengan identitas yang diketahui terkait dengan mereka, sementara secara berkelanjutan terus mereproduksi identitas sendiri terhadap mereka melalui interaksi dan praktik sosial.²⁶ Persepsi ini mempengaruhi tindakan yang mereka ambil berkaitan dengan isu yang ada atau aktor yang terlibat. Maka dari itu, identitas mempengaruhi terciptanya aspek yang dianggap sebagai keamanan nasional.

Berkaitan dengan norma, sebuah negara dapat memilih untuk mengikuti (norm compliance) atau menentang (norm contestation). Dalam kajian ini, konsep yang akan menjadi pemandu kita adalah *norm contestation*. Maka dari itu penulis akan menjelaskan pengertian *norm contestation* dalam paragraf selanjutnya.

²⁵ H. Tajfel, *Human Groups and Social Categories—Studies in Social Psychology*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1981)

²⁶ *Ibid.*

Dalam *norm contestation*²⁷, terdapat tiga faktor yang dapat menjelaskan pilihan sebuah negara memilih untuk mengabaikan norma yang ada di tatanan internasional. Faktor pertama adalah *norm ambiguity*. Ambiguitas norma merupakan kondisi saat norma menghasilkan lebih dari satu interpretasi dari beberapa isi kontennya. Interpretasi yang berkelipatan ini muncul di saat aktor-aktor berada di dalam situasi yang berbeda. Ambiguitas norma menunjukkan karakter makna yang polisemik.²⁸ Dalam konteks hukum yang dikodifikasikan, ambiguitas berarti satu istilah atau ketentuan hukum yang sama dapat berarti hal yang berbeda untuk orang yang berbeda.²⁹ Saat ruang untung interpretasi dibiarkan melebar, norma dapat dengan mudah menjadi ambigu. Keambiguitas juga mendorong penganggapan bahwa norma tersebut lemah karena tidak memiliki daya tahan, spesifikasi, dan kesesuaian jaman.³⁰

Ambiguitas norma menimbulkan situasi kurangnya *intersubjective agreement* mengenai konten spesifik di dalam norma. Padahal norma tidak bias bertahan tanpa adanya *intersubjective agreement*, setidaknya pada level minim.³¹ Kondisi ini tidak memengaruhi persetujuan intrasubjektif umum dari norma

²⁷ Betsy Jose, *Norm Contestation: Insights into Non-Conformity with Armed Conflict Norms*, (Cham: Springer, 2018)

²⁸ Mona Lena Krook and Jacqui True, *Rethinking the life cycles of international norms: The United Nations and the global promotion of gender equality*, *European Journal of International Relations*, Vol. 8(1) 2012, <https://doi.org/10.1177/1354066110380963>

²⁹ Susanne Therese Hansen, *Thinking ambiguity seriously: explaining the indeterminacy of the European Union conventional arms export control regime*, *European Journal of International Relations*, Vol. 22(1), 2016.

³⁰ JW Legro, *Which norms matter? Revisiting the "failure" of internationalism*, *International Organization*, Vol. 51(1), 1997, hlm. 35.

³¹ Wesley W. Widmaier dan Luke Glanville, *The benefits of norm ambiguity: constructing the responsibility to protect across Rwanda, Iraq and Libya*, *Contemporary Politics*, Vol. 21(4), 2015, <https://doi.org/10.1080/13569775.2015.1014178>.

tersebut.³² Dengan kata lain, aktor dapat mengikuti sebuah norma namun tidak menyetujui kondisi penggunaan norma tersebut. Prinsip utama dalam faktor ini adalah ketiadaan kondisi aktor-aktor mengetahui dan menerima konsep yang sama mengenai cara menggunakan logika kepantasan pada situasi tertentu³³ Kecenderungan hal ini terjadi meningkat saat kapabilitas *norm enforcers* dipertanyakan atau bahkan keadaannya sudah melemah.

Faktor terakhir yang juga mendorong terjadinya *norm contestation* adalah *Logic of Appropriateness*. Konstruktivisme menaruh logika kepantasan sebagai salah satu unsur penting dalam pembahasannya.³⁴ Dalam melihat norma, pembahasan akan dimulai dengan apakah norma yang terkait mendukung atau menyalurkan identitas aktor. Logika kepantasan akan diinterpretasikan oleh aktor melalui kacamata lokal yang berisi informasi latar belakang, keadaan budaya, pengalaman masa lampau, dan kepentingan domestik.³⁵ Antje Wiener mengatakan bahwa pengertian norma dapat berevolusi dari latar belakang budaya yang berbeda.³⁶ Beliau juga menambahkan bahwa semua individu membawa beban normatif, sehingga interpretasi terhadap arti norma memang diperkirakan bervariasi tergantung kepada konteks.³⁷ Dengan kata lain, jika kondisinya ditemukan norma

³² Matthew J. Hoffman, "Competition and Contestation in the Evolution of Social Norms," *paper dipresentasikan di pertemuan tahunan International Studies Association, Le Centre Sheraton Hotel, Montreal, Quebec, Canada*, diakses 5 Oktober 2019, http://allacademic.com/meta/p73161_index.html

³³ *Ibid.*

³⁴ Onuf N, *Constructivism: a User's Manuel*, dalam: ed. Kulbakova V, Onuf N, Kowert P, *International relations in a constructed world*, (Armonk: M.E. Sharpe, 1989).

³⁵ *Ibid.*, Betsy Jose, hlm. 94.

³⁶ *Ibid.*, Antje Wiener, *The dual quality of norms and governance beyond the state: sociological and normative approaches to interaction*

³⁷ Antje Wiener, *The invisible constitution of politics*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2008)

ini melengkapi identitas, kecenderungan mengikuti norma tinggi. Pada keadaan sebaliknya, saat norma yang sudah dikaji dengan logika kepantasan lewat perspektif lokal tidak sesuai, kemungkinan besar norma tersebut dibantah. Penjelasan lebih lanjut terhadap kerangka pemikiran terdapat pada bagian analisis yang tertera pada Bab III.

1.6 Metode Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif memiliki tujuan untuk mengeksplorasi pemahaman manusia dalam isu yang terkait.³⁸ Di dalam buku *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods* dijelaskan bahwa penelitian kualitatif menggunakan *grounded theory* sebagai fondasi analisis fenomena dan berkaitan erat dengan penelitian naratif.³⁹ Penulis melakukan penelitian dengan metode analisis naratif yaitu penulis mempelajari fenomena melalui materi empiris dan mengaitkannya dengan teori dasar.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan studi kepustakaan kasus *illegal fishing* beserta respon Indonesia dengan mengimplementasikan kebijakan Sink The Vessels. Studi kasus merupakan cara yang relevan dalam menjawab pertanyaan penelitian penulis. Penulis menggunakan

³⁸ Lisa M. Given (ed.), *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods* (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2008).

³⁹ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 4th Edition* (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014).

sumber seperti buku, jurnal, laporan dari badan pemerintahan, surat kabar, dan artikel yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.7 Sistematika Pembahasan

Dengan perumusan masalah yang telah dipaparkan, penulis membagi tulisan ke dalam 4 Bab. Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literature, kerangka pemikiran, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, sistematika pembahasan, dan linimasa pengerjaan skripsi.

Bab II dibagi ke dalam empat subbab. Dalam subbab pertama dijelaskan norma yang mengatur illegal fishing dalam kerangka *United Nation Convention of the Law of the Sea* (UNCLOS) dan *International Plan of Action Illegal Unreported and Unregulated Fishing* (IPOA-IUU). Selanjutnya dijelaskan visi negara Indonesia sebagai poros maritim dunia. Subbab ketiga menjelaskan tentang permasalahan illegal fishing yang terjadi di Indonesia beserta dampaknya. Pada bagian terakhir akan membahas tentang upaya terdahulu yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk memberantas isu illegal fishing.

Bab III merupakan analisis kasus menggunakan kerangka pemikiran. Dalam bab ini, analisis akan dibagi menjadi empat subbab. Pada subbab pertama akan membahas aplikasi konsep *constructivist use of norm* sebagai dasar pemahaman norma. Selanjutnya di dalam subbab kedua terdapat analisis keambiguitasan pandangan terhadap norma yang mengatur illegal fishing. Subbab ketiga membahas kurangnya pemahaman bersama dalam melihat isu illegal fishing sehingga memicu pembantahan norma. Pada bagian keempat akan dijelaskan

analisis logika kepantasan yang diinterpretasi melalui lensa budaya lokal Indonesia. Selanjutnya pada bagian terakhir terdapat penjelasan keberlanjutan isu illegal fishing di Indonesia.

Bab IV adalah kesimpulan dan saran.